



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG TENGGARA
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa, yang menyatakan bahwa batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan terhadap batas wilayah suatu Nagari, telah di selenggarakan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

1

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG TENGGARA KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelacakan di lapangan dengan memberikan tanda batas nagari berdasarkan tanda hasil penetapan;
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas nagari;
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
17. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta;

18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir.

Pasal 3

- Tujuan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir adalah:
- Mewujudkan kepastian hukum tentang batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir;
 - Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir; dan
 - Menetapkan batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan dan penegasan batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir.

BAB III

BATAS NAGARI LUBUK GADANG TENGGARA KECAMATAN SANGIR

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir sebagai berikut:
- batas utara : Nagari Lubuk Gadang Timur, Lubuk Gadang Utara, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan dan Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan;
 - batas timur : Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo;
 - batas selatan : Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 - batas barat : Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Lubuk Gadang Timur;
- (2) Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- Dimulai dari Batang Tandai TK 083 (TK 13.11.01.2004-01.2005-04.2004-083) dengan koordinat $101^{\circ}22'20.02''$ BT, $-1^{\circ}31'16.27''$ LS. Selanjutnya menuju Muara Batang Tandai/ Batang Iku TK 084 (TK 13.11.01.2005-04.2001-04.2004-084) dengan koordinat $101^{\circ}22'24.14''$ BT, $-1^{\circ}30'51.96''$ LS;
 - Dari TK 13.11.01.2005-04.2001-04.2004-084 selanjutnya menuju Jembatan Batang Iku TK 085 (TK 13.11.01.2005-04.2001-085) $101^{\circ}23'0.82''$ BT, $-1^{\circ}31'37.14''$ LS. Selanjutnya Bukit Silalak TK 086 (TK 13.11.01.2005-04.2001-086) dengan koordinat $101^{\circ}23'6.96''$ BT, $-1^{\circ}31'38.01''$ LS;

- c. Dari TK 13.11.01.2005-04.2001-086 Selanjutnya menuju Lubuk Batu-Batu TK 087 (TK 13.11.01.2005-04.2001-07.2002-087) dengan koordinat 101°24'44.06" BT, -1°32'8.43" LS. Selanjutnya menuju Hulu Batang Ganah TK 088 (TK 13.11.01.2005-07.2002-088) dengan koordinat 101°23'4.02" BT, -1°39'31.71" LS;
- d. Dari TK 13.11.01.2005-07.2002-088 Selanjutnya menuju Pematang Bukit TK 089 (TK 13.11.01.2005-07.2002-089) dengan koordinat 101°23'46.84" BT, -1°40'10.32" LS. Selanjutnya menuju Pegunungan Gunung Tujuh TK 090 (TK 13.11.01.2005-07.2002-090) dengan koordinat 101°24'8.73" BT, -1°40'43.38" LS;
- e. Dari TK 13.11.01.2005-07.2002-090 selanjutnya menuju Puncak Gunung TK 037 (TK 13.11.01.2001-01.2005-037) dengan koordinat 101°16'7.39" BT, -1°41'38.57" LS. Selanjutnya menuju Sungai Pulau Gadang TK 036 (TK 13.11.01.2001-01.2005-036) dengan koordinat 101°18'8.94" BT, -1°36'25.73" LS;
- f. Dari TK 13.11.01.2001-01.2005-036 Selanjutnya menuju Sungai Taluak Air Putih TK 035 (TK 13.11.01.2001-01.2005-035) dengan koordinat 101°18'34.18" BT, -1°35'44.41" LS. Selanjutnya menuju Muara Sungai Tanjung Limau Puruik TK 034 (TK 13.11.01.2001-01.2002-01.2005-034) dengan koordinat 101°18'48.29" BT, -1°34'48.77" LS;
- g. Dari TK 13.11.01.2001-01.2002-01.2005-034 selanjutnya menuju Muara Sungai Sanda TK 069 (TK 13.11.01.2002-01.2005-069) dengan koordinat 101°18'37.38" BT, -1°33'45.81" LS. Selanjutnya menuju Bukit Juyiang TK 068 (TK 13.11.01.2002-01.2005-068) dengan koordinat 101°18'47.61" BT, -1°33'39.34" LS. Sampai di Batang Tandai TK 067 (TK 13.11.01.2002-01.2004-01-2005-067) dengan koordinat 101°20'57.52" BT, -1°32'48.49" LS.

(3) Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Kartometrik (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari menentukan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (3) Batas Nagari dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih bestatus nagari persiapan yang sedang dalam proses evaluasi, sebagai Penegasan Pemasangan Batas berupa pilar batas nagari dipasangkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, yang Penegasan Pemasangan Batasnya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2018

F
BUPATI SOLOK SELATAN,
Z

ok MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAUN 2018 NOMOR 52

